

PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA - PEMUNGUTAN – SUARA
2012

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 019//Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

ABSTRAK : - Untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2011; PERMEN No 6 Tahun 2005; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012; Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2012